

# EFEKTIVITAS RESTITUSI DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERULANG: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PERLINDUNGAN KORBAN

Viri Oktadiana<sup>1\*</sup>, Nandang Sambas<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia  
virioktadiana01@gmail.com<sup>1\*</sup>, nandangambas123@gmail.com<sup>2</sup>



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: June 16, 2025</p> <p>Accepted: June 30, 2025</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> Online prostitution, Effectiveness of law enforcement, Electronic transactions</p>	<p>Domestic violence (DV) is a human rights violation that has a wide impact on victims, both physically, psychologically, and socially. One of the legal instruments offered to protect victims and prevent recurrent violence is restitution. This paper examines the effectiveness of restitution in the context of Indonesian criminal law, with a focus on victim protection and recovery. Through a juridical-normative approach and qualitative analysis of relevant cases, this paper finds that although restitution is normatively recognized in the legal system, its implementation is still limited and has not been maximized in preventing recurrent violence. Reformulation of criminal law policies and strengthening of sustainable victim protection mechanisms are needed so that restitution is not only symbolic, but functional and transformative.</p>

## Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Salah satu instrumen hukum yang ditawarkan untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan berulang adalah restitusi. Makalah ini mengkaji efektivitas restitusi dalam konteks hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada perlindungan dan pemulihan korban. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif terhadap kasus-kasus relevan, makalah ini menemukan bahwa meskipun secara normatif restitusi diakui dalam sistem hukum, penerapannya masih terbatas dan belum maksimal dalam mencegah kekerasan berulang. Diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana serta penguatan mekanisme perlindungan korban yang berkelanjutan agar restitusi tidak hanya bersifat simbolik, melainkan fungsional dan transformatif.

**Kata Kunci:** Prostitusi online, Efektivitas penegakan hukum, Transaksi elektronik

## I. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak sistemik terhadap kehidupan individu dan sosial korban. KDRT tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik, tetapi juga luka psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Fenomena ini sering kali berlangsung dalam lingkup relasi yang bersifat privat dan hierarkis, sehingga upaya pengungkapan dan penanganannya menghadapi hambatan struktural dan kultural (Fitriyani 2020). Dalam banyak kasus, korban (khususnya perempuan dan anak-anak) berada dalam posisi rentan secara ekonomi, emosional, dan

sosial, yang menyebabkan mereka enggan atau tidak mampu keluar dari siklus kekerasan yang berulang (Komnas Perempuan, 2023).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini juga merupakan fenomena sosial dan hukum yang terus menjadi perhatian, tidak hanya karena prevalensinya yang tinggi, tetapi juga karena sifatnya yang tersembunyi dan kompleks. Dalam banyak kasus, korban yang terperangkap dalam lingkaran kekerasan karena adanya ketergantungan emosional, ekonomi, dan sosial terhadap pelaku. Restitusi sebagai bentuk pemulihan bagi korban memiliki nilai yang penting, tidak hanya sebagai kompensasi materi, tetapi juga sebagai pengakuan atas penderitaan yang dialami korban.

Kekerasan di dalam rumah tangga timbul dan terjadi karena berbagai faktor, baik dalam rumah maupun di luar rumah. Satu kekerasan akan berbuntut pada kekerasan lainnya. Kekerasan terhadap istri biasanya akan berlanjut pada kekerasan lain; terhadap anak dan anggota keluarga lainnya. Kekerasan yang terjadi, yang dilakukan anak-anak, remaja maupun orang dewasa, jika ditelusuri dengan saksama, banyak sekali yang justru berakar dari proses pembelajaran dalam rumah tangga. Kebanyakan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam.

Sebagai bentuk respons hukum, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini menegaskan bahwa korban berhak atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan, termasuk dalam bentuk restitusi. Dalam konteks hukum pidana, restitusi merujuk pada pemberian ganti rugi oleh pelaku kepada korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Mekanisme ini tidak hanya dimaksudkan sebagai kompensasi atas kerugian materiil, melainkan juga sebagai upaya pemulihan martabat korban dan sarana untuk mendorong tanggung jawab pelaku (Muladi, 2010).

Restitusi sebagai bagian dari sistem hukum pidana merepresentasikan suatu bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban melalui pemberian ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam sistem hukum pidana modern, khususnya yang mulai menerapkan prinsip keadilan restoratif, restitusi memiliki peran penting tidak hanya sebagai instrumen pemulihan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan rehabilitasi sosial, baik bagi pelaku maupun korban (Zehr, 2002). Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), restitusi menjadi semakin relevan karena sifat relasional dan berulang dari tindak pidana tersebut.

Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014 mendefinisikan restitusi sebagai “ganti rugi yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya oleh pelaku atau pihak ketiga”. Restitusi ini mencakup kerugian materiil, biasa pengobatan kehilangan pekerjaan, hingga penderitaan psikis. Namun, berbeda dengan kompensasi yang diberikan oleh negara, restitusi dibebankan langsung kepada pelaku, dan karenanya menjadi bagian dari pertanggungjawaban individual. Namun dalam Hukum Pidana Indonesia, estitusi bersifat pelengkap dari pidana pokok, dan umumnya tidak diputuskan secara otomatis oleh hakim, kecuali jika korban secara aktif mengajukannya. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural, sistem peradilan pidana masih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), bukan pada korban (*victim-oriented*), sebagaimana dituntut dalam pendekatan keadilan restoratif (Zehr, 2002).

Meskipun demikian, efektivitas restitusi dalam kasus KDRT masih menjadi persoalan serius. Penerapan restitusi di Indonesia kerap kali bersifat simbolik dan belum menunjukkan daya guna dalam mencegah kekerasan berulang. Berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), implementasi restitusi dalam perkara KDRT masih sangat terbatas baik dari sisi jumlah pengajuan maupun pelaksanaan keputusan (LPSK, 2022). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, terutama dalam konteks penegakan hukum pidana yang sensitif terhadap korban. Padahal, bagi korban KDRT, restitusi bukan sekadar kompensasi finansial, tetapi juga pengakuan atas penderitaan yang dialaminya, dan bagian dari proses pemulihan martabat dan otonomi pribadi. Dalam banyak kasus, korban mengalami kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi yang berlipis. Mereka kehilangan pekerjaan, pendapatan, akses sosial, bahkan

tempat tinggal-sering kali akibat mereka memilih untuk keluar dari lingkungan yang penuh kekerasan. Tanpa restitusi yang efektif, beban pemulihan sepenuhnya berada di pundak korban, sementara pelaku tidak sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan yang telah ditimbulkan.

Selain keterbatasan teknis dan institusional, rendahnya tingkat kesadaran hukum korban serta minimnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan berbasis korban turut menjadi faktor penghambat (Nugroho & Wahyuni, 2019). Di sisi lain, pemulihan korban tidak dapat hanya diserahkan pada aspek restitusi semata, melainkan harus menjadi bagian dari sistem perlindungan yang holistik, termasuk layanan psikologis, bantuan hukum, dan perlindungan jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis peran restitusi dalam kerangka hukum pidana dan perlindungan korban, dengan tujuan mengevaluasi apakah instrumen ini dapat berfungsi secara efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berulang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas restitusi dalam mencegah kekerasan berulang pada korban KDRT. Analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, dengan menelaah landasan hukum yang berlaku serta praktik implementasinya di lapangan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis terhadap penguatan kebijakan hukum pidana yang berperspektif korban dan keadilan restoratif.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan tujuan menganalisis efektivitas restitusi dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang berulang dalam hukum pidana dan perlindungan korban. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sumber data sekunder terdiri dari literatur, buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas hak asasi manusia, penegakan hukum, dan fenomena extrajudicial killing di Indonesia. Data primer dan sekunder dianalisis dengan teknik analisis isi untuk menemukan pola-pola dan kesenjangan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindakan aparat kepolisian di luar proses hukum. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan sumber dengan membandingkan berbagai data primer dan sekunder serta hasil analisis literatur dengan fakta empiris. Proses verifikasi dilakukan agar hasil analisis konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebelum disusun dalam bentuk narasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sejauh Mana Efektivitas Restitusi Sebagai Instrumen Pemulihan Korban Dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berulang

Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, maka dapatlah diambil definisi kesehatan dari Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah: "*Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.*" Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); "*Kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat.*" Hal ini berarti bahwa ada empat aspek kesehatan yakni fisik, mental, sosial dan ekonomi. Setiap individu, atau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi semua indikator kesehatan ini, maka ia dapat dikatakan tidak sehat atau sakit. Karena itu, kesakitan pun memiliki empat aspek; fisik, mental, sosial dan ekonomi, begitupun kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga semestinya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota

keluarga namun pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi Tindakan kekerasan

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam lingkup rumah tangga. Budaya Patriarki yang berkembang di masyarakat dan kemudian mempengaruhi pemahaman masyarakat baik perempuan maupun laki-laki dalam menyikapi dan memandang relasi keluarga yang terjadi sehingga menimbulkan ketimpangan relasi bahwa suami mempunyai kekuasaan terhadap perempuan dan anak, dan juga dalam memutuskan kebijakan keluarga, Sehingga hal ini akan mempengaruhi anggota keluarga yang lain (Fanani, 2010).

Dampak kekerasan jangka pendek adalah cedera fisik yang di derita oleh korban, gejala sisa di bidang Kesehatan dan psikologis serta resiko untuk melakukan bunuh diri serta dampak pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dampak jangka panjangnya terutama kepada kekerasan yang berulang dan berlangsung lama seperti pada kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa ketidak harmonisan keluarga yang berakibat kepada ketergantungannya pertumbuhan dan perkembangan anak, *child abuse*, *cycle of violence*, gangguan perkembangan mental dan perilaku seksual dsb (Luhulima, 2000).

Restitusi sebagai salah satu mekanisme pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana modern menempati posisi penting dalam menjembatani antara penghukuman pelaku dan pemulihan korban secara menyeluruh. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), restitusi memiliki nilai strategis ganda: sebagai bentuk pemulihan kerugian yang dialami korban, dan sebagai sarana untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku secara langsung, yang dapat berkontribusi pada pencegahan kekerasan berulang. Namun, efektivitas restitusi dalam dua fungsi tersebut masih memunculkan pertanyaan besar di Indonesia, baik dalam tataran normatif maupun implementatif.

Pemulihan korban merupakan elemen penting dalam pendekatan keadilan berbasis korban (*victim-centered justice*). Dalam perkara KDRT, korban kerap mengalami kerugian berlapis, termasuk kerugian fisik, psikologis, ekonomi, sosial, dan bahkan spiritual. Restitusi berperan sebagai instrumen formal yang mengakui penderitaan tersebut dan memberikan jalan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku secara pribadi dan finansial. Namun dalam praktiknya, efektivitas restitusi sebagai sarana pemulihan korban masih terbatas. Sebagian besar putusan pengadilan dalam perkara KDRT tidak memuat amar restitusi, atau apabila dimuat, nilainya sangat minim dan tidak sebanding dengan kerugian nyata yang dialami korban. Kurangnya kejelasan prosedur, minimnya kemampuan korban untuk membuktikan kerugian, serta ketiadaan dukungan hukum dan psikososial menjadikan restitusi lebih bersifat deklaratif ketimbang implementatif. Survei yang dilakukan oleh LPSK (2022) menunjukkan bahwa dari sejumlah besar permohonan restitusi yang diterima, hanya sebagian kecil yang dikabulkan oleh pengadilan, dan dari jumlah itu, sebagian besar tidak terlaksana karena tidak adanya mekanisme eksekusi yang efektif. Keadaan ini menjadikan restitusi sebagai hak normatif yang “kosong secara substansi” (*hollow right*), yang pada akhirnya tidak menghasilkan dampak nyata bagi pemulihan korban.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai landasan yuridis hukum acara dan penegakan hukum pidana, dapat kita lihat bahwa masih sedikit keberadaan pasal yang mengedepankan tentang pemulihan hak korban. Korban tindak pidana sejatinya adalah pihak yang paling merugi karena ia adalah pihak yang menanggung dampak dari dilakukannya sebuah tindak pidana. Ini tentu tak selaras dengan prinsip law enforcement atau penegakan hukum yang selalu menggaungkan nilai keadilan sebagai perisai utama penegakan hukum. Di sinilah dibutuhkan integritas dan profesionalisme dari para penegak hukum guna membimbing masyarakat agar tahu harus ke mana dan seperti apa menyelesaikan permasalahan hukum (Hasan, 2023). Korban tindak pidana

adalah subjek hukum yang berhak atas pemulihan dan penghormatan hak asasi yang melekat pada entitas dirinya sebagai seorang manusia.

UU PKDRT merupakan peraturan pertama yang mengatur hak-hak korban. Hak korban KDRT dalam UU PKDRT di Pasal 10 yang antara lain mencakup:

1. Perlindungan dari pihak keluarga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
2. Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani

Dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU PKDRT ini, yang sudah memperluas bentuk layanan dan koordinasi antar pihak dengan hak korban KDRT untuk mendapatkan layanan, masih memerlukan penjelasan teknis dalam pelaksanaannya. Dalam Pasal 43 UU PKDRT di perintahkan untuk dibuatnya peraturan pemerintah terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban dalam rangka pemulihan. Peraturan Pemerintah untuk UU PKDRT terkait dengan upaya pemulihan baru ditetapkan pada tahun 2006, yakni Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan ini menekankan bahwa pemulihan terhadap korban KDRT tidak hanya pemulihan fisik, tetapi juga psikis.

Restitusi juga memiliki fungsi penting dalam pencegahan kekerasan rumah tangga yang berulang. Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban pribadi pelaku dalam bentuk ganti rugi dapat memberika efek jera dan membatasi ruang pelaku untuk Kembali mengulang kekerasan. Namun efektivitas preventif ini sangat bergantung pada dua faktor

1. Kepastian hukum dan pelaksanaan putusan restitusi. Jika restitusi ini hanya ditetapkan tanpa pernah melakukan eksekusi, maka ia kehilangan fungsi pedagoginya bagi pelaku maupun masyarakat.
2. Keterlibatan institusi perlindungan korban. Restitusi ini harus diikuti dengan pemantauan dan intervensi oleh lembaga seperti LPSK, Dinas Sosial, maupun Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), agar pelaku tidak menggunakan kompensasi sebagai alat manipulasi atau rekonsiliasi yang bersifat semu.

Menurut Schneider (Karmen, 1984), prosedur restitusi terdapat 5 (lima) cara: *Pertama, model basic restitution* dengan prosedur pelaku membayar kepada pengadilan, dan pengadilan kemudian memberikan uang tersebut kepada korban; *Kedua, model expanded basic restitution* dengan prosedur pelaku dicarikan pekerjaan (bagi pelaku yang berpenghasilan rendah dan pelaku berusia muda); *Ketiga, model victim assistance* dengan prosedur pelaku diberi kesempatan membantu korban sehingga korban dapat menerima ganti rugi secara penuh; *Keempat, model victim assistance-offender accountability* demi penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak, dilakukan dengan negosiasi dan kadang-kadang dengan mempertemukan kedua belah pihak; *Kelima, model community accountability-deterrence* dengan prosedur permintaan ganti rugi dimintakan oleh sekelompok orang sebagai wakil dari masyarakat. Permintaan ganti rugi meliputi jenis pekerjaan yang harus dilakukan, maupun jadwal pembayaran ganti rugi.

Sebenarnya restitusi dalam perkara KDRT ini memiliki tujuan untuk mengembalikan hak korban atas kerugian yang dialaminya. Namun, secara empiris restitusi belum mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi korban KDRT. Restitusi, meski merupakan hak korban, seringkali tidak terealisasi secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh prosedur hukum yang rumit, kurangnya kapasitas pendampingan, dan ketidaksiapan pelaku membayar restitusi. Selain itu, restitusi hanya menilai kerugian materiil dan tidak memadai untuk mengatasi trauma psikologis korban, yang memerlukan perlindungan dan pemulihan lebih holistik (Widiastuti, 2023). Ketergantungan ekonomi dan tekanan sosial juga membuat korban enggan menuntut restitusi, karena takut memperburuk hubungan keluarga atau keselamatan pribadi (Hidayati, 2022). Oleh karena itu, restitusi

bukan solusi tunggal, melainkan bagian dari rangkaian perlindungan hukum dan sosial yang lebih luas

## **B. Apa saja ambatan normatif dan praktis dalam implementasi restitusi dalam perkara KDRT, dan strategi hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasinya**

Restitusi sebagai hak korban dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah bentuk keadilan korektif yang mengedepankan pemulihan atas penderitaan yang dialami. Dalam pendekatan hukum pidana modern, restitusi telah menjadi instrumen penting dalam mengoreksi kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil, serta membangun kembali martabat korban yang seringkali terabaikan dalam sistem keadilan yang bersifat retributif. Namun, dalam praktik implementasinya, berbagai hambatan masih mengemuka, baik secara normatif maupun praktis, yang mengakibatkan rendahnya realisasi restitusi di Indonesia.

Hambatan normatif mencerminkan persoalan-persoalan yang bersumber dari kerangka hukum yang ada. Beberapa isu utama di antaranya:

### 1. Fragmentasi Regulasi

Meskipun hak restitusi telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, implementasinya tidak didukung oleh satu kerangka procedural yang utuh. Regulasi yang tersebar di beberapa undang-undang dan peraturan pelaksanaan membuat aparat penegak hukum tidak memiliki acuan yang konsisten dalam memproses permohonan restitusi. Hal ini diperparah oleh keterbatasan harmonisasi antara hukum pidana formil dan materiil dalam penerapan restitusi secara efektif (LPSK, 2022).

### 2. Minimnya Kekuatan Eksekutorial

Tidak ada mekanisme eksekusi khusus dalam sistem peradilan pidana untuk menjamin pelaksanaan restitusi setelah diputuskan oleh pengadilan. Putusan restitusi yang telah inkrah seringkali tidak ditindaklanjuti karena tidak memiliki perangkat hukum yang setara dengan eksekusi perdata (Nurani, 2021).

### 3. Absennya Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan

Pelaku yang tidak membayar restitusi tidak dikenakan sanksi tambahan atau hukuman pengganti, sehingga tidak terdapat daya paksa yang cukup untuk mendorong pemenuhan kewajiban restitusi kepada korban (Komnas Perempuan, 2023).

Selain persoalan normatif, sejumlah hambatan praktis turut melemahkan implementasi restitusi dalam perkara KDRT:

### 1. Kurangnya Pengetahuan Dan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Banyak aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, belum menjadikan restitusi sebagai bagian inheren dari proses hukum pidana. Restitusi dianggap sekadar pelengkap, bahkan sering kali diserahkan sepenuhnya kepada korban untuk mengurusnya secara terpisah (Damayanti, 2022).

### 2. Ketergantungan Pembuktian Kerugian pada Korban

Dalam banyak kasus KDRT, korban bergantung secara ekonomi pada pelaku. Permintaan restitusi dapat dianggap mengancam kelangsungan ekonomi rumah tangga, sehingga korban kerap kali enggan mengajukannya secara formal (Hidayati, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa restitusi bukan sekadar isu legal, tetapi juga menyentuh aspek sosial-ekonomi yang kompleks.

### 3. Beban Pembuktian Kerugian pada Korban

Permohonan restitusi mensyaratkan bukti kerugian yang dialami, baik materiil maupun immateriil. Dalam praktik, korban sering kesulitan menyediakan bukti yang cukup, terlebih tanpa pendampingan hukum atau psikososial. Proses ini memperburuk kondisi mental korban yang masih dalam tahap pemulihan trauma (Widiastuti, 2023).

### 4. Ketiadaan Dana Talangan Restitusi

Tidak adanya skema dana talangan atau pengganti (subsidi) dari negara menyebabkan korban tidak dapat segera menerima haknya, terlebih ketika pelaku tidak mampu secara ekonomi. Padahal dalam banyak yurisdiksi, negara mengambil peran sebagai penjamin awal atas restitusi agar korban dapat memperoleh pemulihan dengan segera (UNODC, 2006).

Mengatasi hambatan restitusi dalam perkara KDRT membutuhkan strategi hukum yang menyasar reformasi normatif dan penguatan kelembagaan, antara lain:

1. Kodifikasi dan Harmonisasi Aturan Restitusi  
Diperlukan suatu regulasi komprehensif yang mengatur secara jelas dan menyatu tentang mekanisme restitusi, termasuk tata cara pengajuan, penilaian, pemberian, dan pelaksanaannya dalam proses pidana. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan Peraturan Pemerintah khusus atau revisi undang-undang yang mengintegrasikan hak restitusi secara sistemik.
2. Peningkatan Kapasitas dan Sensitivitas Aparat Penegak Hukum  
Pelatihan berkelanjutan perlu diberikan kepada aparat penegak hukum untuk membangun sensitivitas terhadap korban dan pemahaman teknis mengenai restitusi. Modul pelatihan sebaiknya tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga pendekatan psikososial dan gender (Mulyadi, 2020).
3. Pemberlakuan Sanksi Terhadap Pelaku yang Lalai Membayar Restitusi  
Perlu diatur sanksi pidana tambahan atau denda terhadap pelaku yang tidak melaksanakan kewajiban restitusi dalam batas waktu tertentu. Hal ini akan memperkuat fungsi restitusi sebagai alat pencegah kekerasan berulang (Rachmad, 2022).
4. Pendirian Dana Publik untuk Restitusi Korban  
Pemerintah dapat membentuk skema dana restitusi yang bersifat talangan, yang kemudian dapat ditagih kembali kepada pelaku. Hal ini akan menjamin pemulihan cepat bagi korban serta memastikan bahwa restitusi bukan hanya sekadar janji hukum yang tidak pernah terlaksana
5. Kolaborasi Lintas Sektor dan Lembaga Perlindungan  
Implementasi restitusi harus melibatkan berbagai pihak, termasuk LPSK, Komnas Perempuan, lembaga layanan terpadu, serta organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk menjamin proses restitusi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan berpihak kepada korban.

#### IV. KESIMPULAN

Restitusi sebagai instrumen pemulihan korban dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki peran strategis baik dalam dimensi keadilan korektif maupun pencegahan kekerasan yang berulang. Secara normatif, hak restitusi telah diakui melalui berbagai regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta diperkuat melalui peraturan pelaksanaannya seperti PP No. 4 Tahun 2006. Namun, efektivitas restitusi di Indonesia masih terganggu oleh sejumlah hambatan baik secara normatif maupun praktis. Hambatan normatif mencakup fragmentasi regulasi, tidak adanya mekanisme eksekusi yang kuat, dan absennya sanksi terhadap pelaku yang tidak membayar restitusi.

Hambatan praktis mencakup rendahnya kapasitas aparat hukum, beban pembuktian yang berat di pihak korban, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta ketiadaan dana talangan yang menjamin pemulihan cepat. Akibatnya, restitusi cenderung menjadi hak yang bersifat simbolik (*hollow right*), dan belum mampu secara optimal menjawab kebutuhan pemulihan korban atau menjadi sarana pencegah kekerasan berulang. Dalam praktiknya, restitusi lebih sering gagal direalisasikan karena sistem hukum dan sosial belum mampu mengakomodasi kebutuhan riil korban secara menyeluruh dan berkelanjutan.

**REFERENSI**

- Damayanti, S. (2022). Restitusi dalam penegakan hukum KDRT: Perspektif praktisi. *Jurnal Yustisia*, 11(1).
- Fanani, E. R. (2010, Juli). *Wawancara dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK)*. Jakarta.
- Fitriyani, E. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif gender dan hukum pidana. *[Nama jurnal tidak tersedia]*.
- Hidayati, N. (2022a). KDRT dan ketergantungan ekonomi korban. *Jurnal Gender dan Hukum*, 3(2).
- Hidayati, N. (2022b). KDRT dan ketergantungan ekonomi korban: Hambatan psikososial dalam mengakses restitusi. *Jurnal Gender dan Hukum*, 3(2).
- Karmen, A. (1984). *Crime victim: An introduction to victimology*. Monterey, CA: Books/Cole Publishing Company.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023*.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2022). *Laporan tahunan 2022*.
- Luhulima, A. S. (2000). *Pemahaman bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan*. [Penerbit tidak disebutkan].
- Muladi. (2010). *Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2020). *Hukum acara pidana: Normatif dan praktik restoratif*. Jakarta: Prenadamedia.
- Nugroho, A., & Wahyuni, S. (2019). Analisis efektivitas restitusi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2).
- Nurani, A. (2021). Tantangan implementasi restitusi dalam putusan pengadilan. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 5(2).
- Rachmad, D. (2022). Sanksi tambahan atas pelanggaran restitusi: Kajian komparatif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3).
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riyadi, E. (2015). Pemulihan korban dalam perspektif hukum HAM. *Jurnal HAM*, 6(2).
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). *Handbook on justice for victims*. New York, NY: UN Publications.
- Widiastuti, I. (2023a). Beban pembuktian dalam restitusi: Studi kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *RechtsVinding*, 12(1).
- Widiastuti, I. (2023b). Keterbatasan restitusi dalam pemulihan psikologis korban KDRT. *Jurnal Psikologi Hukum*, 7(1).
- Zainudin Hasan, Z., et al. (2023). Rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme dan terjadi ketidakmauan penegak hukum. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(3).
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.